

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Pada penelitian kali ini, penghindaran pajak perusahaan sektor barang konsumen primer diteliti apakah intensitas modal, kepemilikan institusional, dan arus kas operasi berpengaruh terhadapnya. Untuk memperkuat penelitian, digunakan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Selain itu, setelah melakukan pencarian data telah diperoleh sampel sebanyak 248 data yang diambil dari 62 perusahaan terpilih yang diuji dari tahun 2021 hingga 2024.

Berdasarkan penelitian kali ini, hasil yang didapatkan berupa:

- a. Intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor perusahaan barang konsumen primer. Intensitas modal dengan nilai signifikansi 0.4915 yang lebih besar dari nilai signifikansi α sebesar 0.05. Nilai koefisien menunjukkan -0.0000934, ini menunjukkan arah dari variabel yang ternyata negatif. Hal ini menyebabkan H_1 ditolak. Hal ini disebabkan karena banyak atau sedikitnya aset tetap yang digunakan perusahaan, beban depresiasinya bukan dimanfaatkan sebagai penghindaran pajak. Melainkan hanya untuk kegiatan operasional perusahaan.
- b. Kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor perusahaan barang konsumen primer. Nilai signifikansi 0.009 yang lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 0.05. Nilai koefisien yang didapatkan adalah -0.0176506, ini menunjukkan arah dari variabel yang negatif. Hal ini menyebabkan H_2 tidak dapat ditolak. Adanya pemilik dari institusi bisa digunakan untuk mengontrol perilaku manajemen perusahaan yang bersifat merugikan dengan mengurangi penghindaran perpajakan.
- c. Arus kas operasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor perusahaan barang konsumen primer. Dengan nilai signifikansi 0.0285 yang lebih kecil dari nilai signifikansi α sebesar 0.05. Hasil dari koefisien yang didapatkan adalah 0.0383894, ini menunjukkan arah dari variabel yang positif. Hal ini menyebabkan H_3 dapat ditolak. Ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki arus kas operasi yang besar,

menandakan pendapatan perusahaan hal ini dimanfaatkan manajemen untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

- d. Ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebutkan dikarenakan variabel ini memiliki nilai signifikansi 0.205 yang lebih besar dari nilai signifikansi α sebesar 0.05. Sementara, nilai koefisien yang didapatkan adalah -0.0002535, ini menunjukkan arah dari variabel yang negatif. Hal ini menyebabkan H_4 ditolak. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya ukuran dari perusahaan tidak memengaruhi banyaknya aset yang dimanfaatkan untuk penghindaran pajak dan akan disesuaikan dengan metode penyusutan fiskal yang ada.
- e. Ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi 0.408 yang lebih besar dari nilai signifikansi α sebesar 0.05 dan koefisien yang didapatkan adalah 0.0002432, ini menunjukkan arah dari variabel yang positif tidak yang signifikan. Hal ini tetap menyebabkan H_5 ditolak. Hal ini didapatkan dari besar kecilnya perusahaan tidak memengaruhi perilaku institusi untuk mengawasi tindakan manajemen. Hal ini bisa disebabkan perilaku manajemen yang tidak bisa dikendalikan dengan kepemilikan institusi di berbagai ukuran perusahaan.
- f. Ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat pengaruh negatif arus kas operasi terhadap penghindaran pajak. Dengan nilai signifikansi 0.0565 yang lebih besar dari nilai signifikansi α 0.05 dan nilai koefisien yang didapatkan -0.0014133, ini menunjukkan arah dari variabel yang negatif. Hal ini menyebabkan H_6 dapat ditolak. Ini disebabkan karena manajemen dari perusahaan besar tidak menggunakan fleksibilitas arus kas operasinya untuk melakukan penghindaran pajak demi mempertahankan keuntungan perusahaan.

Dengan nilai koefisien determinasi R^2 model pertama 0.0457, menandakan bahwa model penelitian hanya menjelaskan 4.57% variabel penghindaran pajak yang didapat dari hubungan intensitas modal, kepemilikan institusional, dan arus kas operasi. Sementara, 95.43% sisanya tidak dijelaskan di dalam penelitian.

Sementara, dengan adanya hubungan pemoderasi ukuran perusahaan menghasilkan koefisien determinasi R^2 model kedua adalah 0.0676. Artinya, sebanyak 6.76% faktor penghindaran pajak berhasil dijelaskan dengan persamaan intensitas modal, kepemilikan institusional, arus kas operasi, dan pemoderasinya. Sementara, ada lebih dari 95.23% faktor lain yang tidak diteliti yang memengaruhi penghindaran pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Di dalam penelitian kali ini, penulis mengalami beberapa keterbatasan. Di antaranya adalah data yang diperoleh masih mengalami beberapa kendala untuk bisa memastikan pengaruhnya ke dalam regresi data panel sehingga diperlukan beberapa penyesuaian untuk mendapatkan data yang sesuai dan layak. Adapun hasil keseluruhan model persamaan penelitian hanya memiliki kemampuan di dalam menjelaskan variabel dependen secara rendah.

Sektor perusahaan juga mengalami kendala, banyak yang mengalami kerugian sebelum perpajakan sehingga memperkecil cakupan data dan sebaran data yang tidak normal sehingga memerlukan banyak transformasi data yang terjadi untuk memastikan data diuji menggunakan metode penelitian BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diungkapkan, penulis memiliki beberapa manfaat yang bisa digunakan untuk beberapa pengguna:

- a. Bagi pemerintah, terutama kepada Direktorat Jenderal Pajak, agar bisa menyesuaikan regulasi terkait peraturan perpajakan sehingga mengikuti perkembangan zaman dan perubahan pemanfaatan celah perpajakan oleh institusi lain. Selain itu, adanya penambahan hukum yang jelas agar celah tersebut tidak dimanfaatkan perusahaan lainnya lagi.
- b. Bagi investor, diharapkan bisa lebih meneliti kembali perusahaan apa saja yang harus diberikan penanaman modal sehingga tidak disalahgunakan sebagai opsi di dalam penghindaran pajak yang berlaku. Selain itu, investor juga bisa menjadi opsi di dalam melakukan

pengawasan agar praktik penghindaran pajak yang berlaku tidak secara masif.

- c. Bagi perusahaan sektor barang konsumen primer, diharapkan tetap menampilkan pendapatan setelah perpajakan dengan mempertimbangkan upaya perpajakan secara legal dan tidak menggunakan praktik pelanggaran pajak supaya tetap untung namun masih sejalan dengan perpajakan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penghindaran pajak bukan hanya diteliti dari segi tata kelola perusahaan saja, melainkan bisa dari sisi pelaporan keuangan atau nilai perusahaan. Selain itu, peneliti juga bisa mengambil sub-sektor yang lebih rinci sehingga meskipun jumlah perusahaan lebih sedikit, namun tipe perusahaan seragam sehingga mampu menggeneralisasikan data secara lebih layak. Bisa juga dengan menambah periode penelitian agar *range* data mencukupi.